



el hisbah

Journal of Islamic Economic Law

DOI : <https://doi.org/10.28918/v2i1.708>

Volume: 2 Nomor 1 Tahun 2022

ISSN : 2797-5819

E-ISSN : 2828-2981

Submitted: 10-01-2022

Reviewed: 28-02-2022

Approved: 07-05-2022

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Akad Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak

Prisma Winda Aniva Nutqi, Karimatul Khasanah

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Email: windaprisma96@gmail.com

Abstract

Sari Raos Restaurant Pekalongan City branch is one of the restaurants that applies an additional tax in the selling price of its products, but the tax burden on buyers is not notified at the beginning of the sale and purchase agreement. The purpose of this study is to find out the provisions of positive law and Islamic law on food buying and selling contracts with additional taxes and to analyze food buying and selling contracts with additional taxes at Sari Raos Restaurant Pekalongan City branch. This research includes empirical legal research that uses primary and secondary data. Based on the results of the study, the practice of buying and selling food with additional taxes at the Sari Raos Restaurant in the Pekalongan City branch if viewed from a positive law, the imposition of food taxes is a necessity that has been regulated in Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures (KUP.) and strengthened by Regional Regulation Number 2 of 2013 concerning Amendments to Regional Regulation of Pekalongan City Number 4 of 2011 concerning Restaurant Tax. However, if using the perspective of Islamic law, there is a tax imposition that was not notified at the beginning of the contract, it is possible to contain an element of gharar because one of the legal requirements for the object being sold is the price must be clear.

Keywords: *Taxes, Buying and selling, Gharar.*

Abstrak

Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan merupakan salah satu rumah makan yang menerapkan tambahan pajak dalam harga jual produknya, namun pembebanan pajak terhadap pembeli tidak diberitahukan di awal akad jual beli. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan hukum positif dan hukum islam terhadap akad jual beli makanan dengan tambahan pajak serta menganalisis akad jual beli makanan dengan tambahan pajak di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan jika ditinjau dari hukum positif, pembebanan pajak makanan menjadikan keharusan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Namun, jika menggunakan perspektif hukum Islam, adanya pembebanan pajak yang tidak diberitahukan di awal akad, dimungkinkan mengandung unsur *gharar* karena salah satu syarat sah objek yang dijual yaitu harga harus jelas.

Kata Kunci : Pajak, Jual Beli, Gharar.

Pendahuluan

Islam adalah agama sempurna yang diturunkan kepada Nabi Muhammad atas dasar pengaturan dari Allah SWT, tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan saja (*habluminallah*), melainkan juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (*habluminannas*) salah satunya adalah bermuamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan kepentingan antar sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya (Saleh al-Faizan, 2005). Sesuai dengan kaidah muamalah yang menerangkan bahwa hukum asal dalam sebuah bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Djazuli, 2010). Dengan catatan bahwa rukun dan syarat harus terpenuhi dalam melakukan transaksi muamalah tersebut. Dalam berkegiatan muamalah yang sering dilakukan adalah jual beli. Jual beli secara terminologis adalah tukar menukar harta dengan harga dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Seiring berkembangnya Zaman transaksi jual beli ini mengalami modifikasi yang sedemikian rupa bahkan model transaksi yang mengalami perubahan ini belum ada pada jaman Rosulullah dan para sahabat. Salah satunya dalam jual beli makanan pada dengan adanya tambahan biaya pajak.

Jika dilihat dalam kacamata hukum positif, sesuai dengan regulasinya bahwa berdasarkan amanat undang-undang dasar 1945 yang dimaksud *pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum. Yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.* Adapun dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 4 tahun 2011 tentang pajak restoran, bahwa *restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Rumah Makan, kafetaria, kantin, warung, bar, toko roti/bakery yang melayani konsumen untuk makan/minum di tempat dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.* Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang dibebankan oleh konsumen akhir (pembeli) dengan pembebanan tarif yaitu 10% atas jumlah transaksi pembelian yang dilakukan oleh konsumen akhir (pembeli). dengan objek

pajaknya adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 500.000; perbulan, dan subjek pajaknya yaitu orang pribadi atau badan yang membeli makan atau minuman dari restoran atau rumah makan tersebut.

Pemungutan ataupun pembebanan atas Pajak Restoran dalam implementasinya diserahkan sepenuhnya terhadap kebijakan wajib Pajak atau penjual (pengusaha resto) yang dalam pemungutannya baik akan digabungkan ke dalam harga buku menu maupun tidak.

Di Pekalongan banyak rumah makan yang masuk kategori wajib pajak salah satunya RM. Sari Raos Cabang Kota Pekalongan. Dalam mengoperasikan bisnisnya rumah makan tersebut membebankan pajak 10% kepada pembeli di setiap transaksinya. Namun disini yang menjadi perhatian penulis bahwa dalam praktiknya rumah makan tersebut membebankan pajak pada transaksi akhir yaitu pada saat pembayaran di kasir. Sehingga pembeli yang berasumsi akan membayar sesuai dengan harga yang tertera di buku menu namun dengan adanya tambahan nominal pajak ini harga seolah-olah berubah, yang mengakibatkan pembeli merasa kecewa. Karena tidak adanya pembitahuan adanya pemungutan pajak restoran diawal akad baik secara lisan maupun tulisan sehingga mengakibatkan adanya kekecewaan pada pembeli. Hal ini memang tidak menjadi masalah menginggit dalam teknis pemungutan pajak tidak diatur secara spesifik bagaimana wajib pajak (penjual) membebankan pajak restoran kepada subjek pajaknya (pembeli).

Jika dilihat sepintas, praktik jual beli makanan dengan tambahan harga di akhir pembayaran seperti yang dideskripsikan di atas, terlihat tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mana syarat sah objek yang diperjualbelikan harus jelas harganya. Praktik jual beli seperti diatas terlihat tidak transparan karena penjual membebankan pajak restoran yang tertera pada struk tanpa adanya pemberitahuan atau informasi terlebih dahulu. Dalam Hukum islam terdapat rukun dan syarat jual beli salah satunya terkait harga yang harus jelas dan pasti untuk barang yang diperjualbelikan, oleh karena itu kepastian harga menjadi hal yang asasi dalam akad jual beli.

Berdasarkan uraian di atas, penting diketahui bagaimana hukum positif dan hukum islam mengkaji praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak yang tanpa diketahui oleh pembeli di awal akad. Apakah antara hukum positif dan hukum islam berbeda dalam mengatur hal tersebut.

Penelitian dengan tema pertambahan pajak dalam jual beli makanan ini memang bukanlah satu-satunya. Telah ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Diantaranya adalah; 1) Penelitian oleh Agung Fakhruzy dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan."(Fakhruzy, 2019) Penelitian Fakhruzy menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam Jual beli makanan dengan tambahan pajak restoran di Pamekasan belum memenuhi syarat sah dalam objek akad jual beli karena mengandung unsur *gharar* pada harga makanan adanya tambahan pajak yang tidak diketahui oleh pembeli. Maka, jual beli makanan dengan tambahan pajak di restoran Pamekasan tidak sah berdasarkan hukum Islam. Namun, Fakhruzy tidak melakukan analisis

hukum positif terhadap penetapan pajak pada jual beli makanan. 2) Penelitian oleh M. Rizki Rustandi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak (Studi di Restoran Bandar Lampung)”. Rustandi juga menganalisis jual beli makanan dengan pertambahan pajak di Restoran, sama dengan penelitian Fakhruzy. Namun Rustandi juga tidak melakukan analisis hukum positif terhadap penelitiannya. Sehingga penelitian tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pertambahan pajak pada jual beli makanan ini, merupakan penelitian yang melengkapi pembahasan pada dua penelitian terdahulu.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris atau bisa dikatakan sebagai penelitian lapangan yaitu penulis terjun langsung ke lapangan guna melakukan observasi pada objek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas (Azwan, 1998). Adapun pokok permasalahan yang dikaji yaitu tinjauan akad jual beli dengan tambahan pajak tanpa adanya pemberitahuan kepada konsumen baik melalui lisan ataupun tulisan. Namun dalam hukum positif di Indonesia pembebanan pajak restoran menjadi hal yang wajib. Oleh karena itu, bagaimana implementasi peraturan tentang pajak restoran di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan, dengan spesifikasi pembebanan pajaknya tidak diberitahukan di awal akad. Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung terjun ke lokasi penelitian (Azwan, 1998) ,yaitu dengan observasi dan wawancara ke Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang yang diperoleh dari berbagai sumber sebelum melakukan penelitian, dalam hal ini penulis memperoleh data sekunder dari berbagai sumber yang menjelaskan mengenai akad jual beli dalam Islam, regulasi terkait pemungutan pajak, buku, website, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis. Setelah data terkumpul, data penulis analisis dengan teknik deskriptif induktif untuk dapat menyimpulkan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap akad jual beli dengan tambahan pajak yang tidak diberitahukan di awal akad jual beli.

Hasil dan Pembahasan

1. Pajak Dalam Jual Beli Makanan Menurut Hukum Islam

Jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memindahkan kepemilikan dalam jual beli yaitu melalui pertukaran harta antara kedua belah pihak atas dasar saling rela, dan Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam melakukan transaksi jual beli ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang (Dimayaudin Djuwaini, 2010, p.45-50). Rukun dan syarat yang harus di ikuti itu merujuk kepada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Dasar Hukum diperbolehkannya jual beli, Firman Allah dalam surat AL-Baqarah: 275

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

.... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...

Rosulullah SAW, bersabda :

(سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَمَبْرُورٍ (رواه أحمد
Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya : apakah profesi yang paling baik ? Rosulullah SAW menjawab : Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati.
(HR. Ahmad)

Jumhur Ulama' menetapkan rukun dan syarat jual beli, yaitu : 1) Adanya orang yang berakad (Penjual dan pembeli). Syaratnya adalah berakal, agar tidak dia tidak terkecoh sehingga rang gila tidak sah jual belinya. Pembeli melakukan transaksi dengan kedendak sendiri (bukan dipaksa) dan sudah *akil-baligh* serta berkemampuan memilih. 2) *Shighat* (lafal ijab dan qabul). *Ijab* adalah perkataan penjual, contoh : saya jual barang ini sekian. *Kabul* adalah ucapan si pembeli, contoh : saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Dengan kata lain adanya kerelaan dan suka sama suka diantara kedua belah pihak.

Ada beberapa metode atau *uslub-uslub* shighat yang diungkapkan dalam akad jual beli agar shighat akad sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu :

- Akad dengan *lafazh* (ucapan),
- Akad dengan perbuatan, yaitu biasanya didalam melakukan akad terkadang tidak menggunakan ucapan,tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai.
- Akad dengan isyarat, bagi orang yang mampu berbicara, maka tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan menggunakan lisan atau tulisan.
- Akad dengan tulisan, hal ini diperbolehkan baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak dengan syarat tulisan itu harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan sebagaimana kaidah fiqhiyah :

الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ

Tulisan itu (memiliki kedudukan hukum) seperti ucapan.

Adapun barang yang dibeli juga memiliki beberapa syarat, yaitu : a) Suci. barang najis tidak sah di jual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit

binatang atau bangkai yang belum disamak. b) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. c) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijamin, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan). d) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan. Dan e) barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Zat bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.

Nilai tukar pengganti barang (harga barang) juga memiliki beberapa ketentuan, diantaranya yaitu : 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kredit, apabila harga barang itu dibayar langsung atau berhutang maka waktu pembayarannya harus jelas. 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*Al-muqayyadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'* (Suhendi, 2008).

Dalam aturan ketentuan Islam salah satunya yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional, ada beberapa aturan yang menjadi literasi rujukan sesuai permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu, : a) Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan atau perbuatan. b) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai jual beli yang diwujudkan dalam harga. c) Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a (sebagai pasal rujukan) bahwa akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran. d) Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad. Baik ditentukan melalui tawar menawar/*bai' al-musawah*, lelang/*bai' al-muzayadah*, atau tender/*bai' al-munaqashah* (Syarifudin, 2010).

Seiring berkembangnya zaman transaksi jual beli ini mengalami modifikasi mengikuti zaman, salah satunya jual beli makanan dengan tambahan pajak. sebenarnya konsep pajak dalam Islam sudah digunakan sejak jaman rosulullah, pada masa pemerintahannya, Rosulullah menerapkan jizyah (Pajak) yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang yang non muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer. Seiring perkembangannya pajak ini dijadikan salah satu sumber pemasukan negara.

Sebenarnya diperbolehkannya atas pemungutan pajak sendiri masih terdapat pro kontra terhadap para fuqaha (Arisa, 2018). Namun, jika suatu negara membutuhkan pemasukan kas untuk kesejahteraan negara maka pajak ini diperbolehkan, sehingga bisa dikatakan bahwa pajak itu sendiri diperbolehkan dalam

pemungutannya oleh Islam. Berangkat dari diperbolehkannya pajak itu sendiri, jika ditelaah pajak di Negara Indonesia memiliki beberapa jenis dan kawasan yang berbeda. Salah satunya yaitu Pajak Restoran. Dimana suatu pemungutan pajak yang ditarik ketika konsumen membeli di salah satu rumah makan atau restoran yang menjadi kategori wajib pajak. Sehingga konsumen akan mengeluarkan tambahan atas total harga makanan atau minuman yang dia beli ditambah dengan Pajak Restoran yang dibebankan kepada setiap konsumen.

Dalam hukum Islam praktik transaksi jual beli makanan dengan tambahan pajak adalah salah satu modifikasi transaksi jual beli yang belum ada pada jaman rosulullah dan para sahabat sehingga tidak ada dalil yang secara detail yang menjelaskan hukum dari jual beli tersebut, namun berdasarkan kaidah muamalah “Pada dasarnya dalam Muamalah segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya” bisa dijadikan pegangan untuk menyimpulkan bahwa jual beli dengan tambahan pajak itu sendiri *diperbolehkan*. Selama rukun dan syarat terpenuhi dan tidak terdapat unsur keharaman jual beli tersebut.

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang bisa muncul (Fahmi, 2011). Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram. Menurut penulis, pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan. Pendapat ini penulis ambil dengan menganggap bahwa pajak ialah sebagai ibadah tambahan setelah adanya zakat. Pajak ini bahkan bisa jadi menjadi wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada *waliyyul amri* dimana *amri* tersebut disini ialah pemerintah. Rasulullah SAW pernah menerangkan kepada para sahabatnya Radhiyallahu ‘anhum bahwa akan datang di akhir zaman para pemimpin yang zhalim. Kemudian beliau ditanya tentang sikap kaum muslimin: “Bolehkah melawan/memberontak?”. Lalu Rasulullah SAW menjawab ; “Tidak boleh! Selagi mereka masih menjala4nkan shalat”

Selain itu juga dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 59 mengenai makna ketaatan pada *ulil amri* dengan arti sebagai berikut, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al- Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 59).

Pada ayat tersebut bisa ditarik makna bahwa ketaatan tersebut juga memiliki batas yakni pada hal yang bersifat ma’ruf saja, bukan pada hal yang tidak ma’ruf. Hal lain yang menjadi pertimbangan pandangan ini ialah bahwa pajak tersebut alangkah baiknya dibayarkan sesuai dengan hukumnya dikarenakan pajak tersebut pun pada akhirnya akan dinikmati masyarakat dalam bentuk layanan-layanan yang diberikan oleh Negara.

Dalam kenyataan di Indonesia, dana pajak merupakan pemasukan pokok bagi APBN Indonesia, sehingga selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan asas keadilan adalah hal yang sah-sah saja bagi kita untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa adanya pajak, maka pemerintahan pun tidak akan bisa berjalan dengan semestinya dan tentunya hal itu juga akan berimbas kepada kita sebagai masyarakat dan imbas besarnya tentu mempengaruhi kepentingan negara. Oleh karena itu, pajak yang dibebankan pada kegiatan ekonomi termasuk bisnis jual beli makanan adalah hal tidak ada larangannya dalam Islam.

2. Regulasi Pajak dalam Jual Beli Makanan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang dimaksud pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut wewenang pemungutannya pajak dibagi menjadi *dua*, yaitu *pertama* pajak pusat yang mana termasuk didalamnya adalah pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah dll, yang dalam ini dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, *kedua* pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II (Pajak Kabupaten atau Kota) dan digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.

Pajak dalam jual beli makanan merupakan pajak yang dibebankan kepada seorang pembeli ketika melakukan transaksi jual beli., pajak ini masuk dalam kewenangan pemerintah daerah disebut dengan *pajak restoran*. Merujuk dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Yang dikatakan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran [pasal 1 nomor 8] yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan pembebanan kepada konsumen sebesar 10%. dengan Tata cara pemungutannya, sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Restoran dilarang diborongkan
2. Setiap warga pajak wajib membayar Pajak Restoran yang terutang dengan dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

3. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Makanan dengan Tambahan Pajak

Dilihat dari regulasi hukum positif bahwa pajak dalam jual beli makanan adalah regulasi nyata dalam kewenangan pemerintah daerah pada tingkat kabupaten atau kota. Berdasarkan realisasi regulasi Peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, bahwa didalam melakukan transaksi jual beli dengan pembelian di rumah makan atau di restoran yang sudah termasuk kriteria wajib pajak maka pemungutan pajak seperti ini memang benar adanya, artinya tidak diada-adakan oleh penjual atau pemilik rumah makan, Namun memang jika dilihat dengan seksama didalam peraturan daerah tersebut hanya menjelaskan tentang keharusan kepada setiap wajib pajak untuk memberikan penjelasan perihal pemungutan pajak restoran tersebut. pada BAB V pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 yang menjelaskan perihal tata cara pemungutan pajak, dalam regulasi tersebut pemerintah daerah menjelaskan tentang bagaimana pemerintah daerah melakukan pemungutan Pajak Restoran terhadap wajib. Dalam Islam memang tidak ada aturan secara spesifik hukum dari adanya pemungutan pajak terhadap jual beli makanan atau minuman, apakah diperbolehkan ataupun tidak. Berhubung jual beli ini termasuk perkara Muamalah maka kembali ke kaidah Fiqih tentang Muamalah yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحِي يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Pada dasarnya dalam Muamalah segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya

Adapun perintah umat muslim untuk mentaati ulil amri terdapat dalam surat surat An-nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

Wahai orang-orang yang beriman ! taatilah Allah dan rosul (Muhammad), dan ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah yang di tujukan kepada umat muslim untuk mentaati perintah Allah (Al-qur'an) dan Rosulullah (hadistnya) jika dikemudian hari memiliki sebuah perbedaan pendapat. Atau taat kepada pemimpin diantara manusia (pemerintah) selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan ketaatan kepada yakni Allah dan rosulullah.

Sehingga dapat disimpulkan sejauh ini jual beli makanan dengan tambahan pajak diperbolehkan dengan catatan rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi agar jual beli tersebut sah pajak, bukan wajib pajak kepada subjek pajaknya (penjual-pembeli). Sehingga mengakibatkan beragam cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan pemungutan pajak kepada subjek pajaknya karena tidak adanya aturan secara spesifik di dalam perundang-undangan tersebut secara hukum.

4. Analisis Hukum Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak Di Rumah Makan Sari Raos Cabang Kota Pekalongan

Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan adalah rumah makan legendaris berdiri kurang lebih sejak tahun 1984, yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 11, Kauman, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Dalam menjalankan bisnisnya rumah makan sari raos ini menggunakan sistem *make by order* yang berarti makanan yang dipesan akan dibuat ketika adanya pemesanan dari pembeli. Sehingga membuat makanan yang dihidangkan menjadi fresh dan hangat. Sehingga tidak heran jika rumah makan ini ramai didatangi pembeli.

Omzetnya yang tinggi tidak heran jika rumah makan sari raos cabang kota Pekalongan ini menjadi salah satu rumah makan yang masuk dalam kategori wajib pajak. Dalam praktiknya seperti rumah makan pada umumnya rumah makan sariraos cabang Pekalongan akan memberikan kesempatan kepada pembelinya untuk memilih menu makanan yang akan dipilih. Setelah pembeli memilih menu makanan yang diinginkan selanjutnya di proses pembayaran pembeli akan pergi ke kasir untuk membayar total biaya atas makanan yang dia beli. Biasanya sebelum disebutkan berapa total jumlah yang harus dibayarkan, kasir akan mengecek kembali pesanan yang sudah dipesan. Lalu kasir akan menyerahkan struk pembelian kepada pembeli.

Setelah menerima struk pembayaran, pembeli akan mengecek struk tersebut karena dirasa jumlah total pembayaran tidak sesuai yang dia harapkan karena biasanya ketika memilih pesana di buku menu pembeli akan mengira-ngira total pembelian yang dibeli. Setelah melihat disana akan menemukan adanya pajak yang masuk kedalam struk tersebut sebesar 10% atas total harga pesanan yang dipilih. Dalam hal ini sebagian masyarakat akan menganggap karena memang beberapa Restoran atau rumah makan yang menerapkan pajak tersebut, namun masyarakat awam akan menganggap bahwa membeli makanan dengan adanya tambahan pajak ini sedikit aneh, pasalnya diawal pemesanan pembeli yang *baru* atau orang jauh sekedar makan disana belum mengerti bahwa Rumah Makan Sari Raos ini memungut pajak makanan kepada pembelinya karena tidak adanya pemberitahuan baik secara lisan atau tulisan, sehingga muncul ketidakrelaan oleh pembeli.

Berdasarkan uraian diatas jika ditinjau berdasarkan regulasi mengenai peraturan pajak restoran, pembebanan pajak makanan memang menjadikan keharusan yang telah diatur didalam Peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Dan benar adanya di dalam peraturan tersebut memang tidak ada aturan secara spesifik yang mengatur bagaimana tata cara pemungutan wajib pajak terhadap objek pajaknya (penjual ke pembeli) yang dalam praktiknya dilapangan seringkali ditemukan cara yang berbeda, sehingga pembebanan pajak restoran di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan tidak bertentangan dengan hukum positif.

Namun, jika praktik yang dilakukan rumah makan sari raos cabang kota Pekalongan yang membebankan pajak tidak diberitahukan di awal akad ditinjau dari hukum Islam, dimungkinkan mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan objek jual beli yang berupa harga. Karena pada kenyataannya harga yang dibayar oleh pembeli itu berbeda dengan harga yang dituliskan dalam buku menu makanan. Sehingga, dalam praktiknya harga terkesan tidak jelas, karena terjadi perubahan harga dimana harga yang tertera dalam buku menu makanan berbeda dengan harga yang harus dibayarkan oleh pembeli. Oleh karena itu praktik yang seperti itu seharusnya dihindari atau tidak dilakukan untuk meminimalisir ketidakrelaan pembeli setelah membeli di rumah makan yang termasuk kategori wajib pajak. Di sisi lain, dalam jual beli adanya kerelaan dari kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli adalah suatu syarat wajib yang tidak dapat ditawar. Dengan kata lain, menurut hukum Islam jual beli makanan dengan tambahan pajak di Restoran ataupun rumah makan yang tidak menjelaskan adanya pembebanan pajak di awal transaksi, belum memenuhi syarat sah dalam objek akad jual beli karena mengandung unsur *gharar* pada harga makanan. Hal tersebut disebabkan adanya tambahan pajak yang tidak diketahui oleh pembeli. Maka, jual beli makanan dengan tambahan pajak di restoran maupun rumah makan tidak sah berdasarkan hukum Islam.

Simpulan

Jual beli dengan tambahan pajak merupakan ketentuan yang sudah seharusnya dilakukan oleh para wajib pajak, salah satunya rumah makan atau Restoran. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak, dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Sehingga menjadi hal yang wajib dibebankan kepada objek pajak. Adapun jika dalam perspektif hukum Islam, jual beli dengan tambahan pajak tidak terdapat aturan khusus dan jika berdasarkan kaidah Muamalah “Hukum asal dalam sebuah bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, maka hal tersebut menjadi sesuatu yang boleh dilakukan.

Praktik pembebanan harga makanan dengan tambahan pajak yang dilakukan oleh Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan tidak bertentangan dengan hukum Positif di Indonesia karena tidak terdapat regulasi secara spesifik bagaimana aturan dalam teknis pembebanan pajak pembeli. Namun jika menurut hukum Islam tambahan harga yang tidak diketahui oleh pembeli sebelum membelinya, termasuk kategori *gharar*, dimana jika terdapat unsur ketidakjelasan dalam harga objek yang diperjualbelikan, hal ini bertentangan dengan syarat sah objek yang diperjualbelikan yaitu harus jelas.

Daftar Pustaka

- Al-Faizan, Saleh. (2005). *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arisa. Ice. (2018). *Pajak Rumah Makan di Kota Palangkaraya ditinjau menurut Persepektif Ekonomi Syariah*. Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya Kalimantan Tengah.
- Azwan. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Abdul Aziz. (1996). *Ensiklopedi Hukum*. Jakarta : PT Lehtiar Baru Van Hoeve.
- Dennis Piere Maramis. (2020). *Analisis Penerapan Pajak Retoran pada Penjualan (Studi kasus Rumah Makan Geprek Jo Manado)*. Indonesia Accounting Jurnal. Vol. 2. No. 2. Universitas Sam Ratulangi
- Djazuli. (2010). *kaidah-kaidah fikih*. Jakarta: Kencana.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2010). *pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fahmi,Gus. (2011). *Pajak Menurut Syariah*, edisi revisi. Jakarta: rajawali pers.
- Fakhruzy, Agung. (2019). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 1.2
- Fatwa DSN MUI Nomor : 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad jual beli.
- Fauzan, Muhammad. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok : Kencana. Cet. Ke-III.
- Haroen, Nasrun. (2000).*Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kurniawati, Fitri. (2019). *Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia dengan Sistem Perpajakan menurut Islam*, Jurnal Infestasi Vol. 5, No. 1. Universitas Trunojoyo. Madura.
- Misbahuddin. (2010). *Sistem Bunga Dalam Bisnis Modern: Perspektif Hukum Islam*. Jurnal asy-syir'ah 4. No. 1.
- P. Subagyo, Joko. (2000). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
- Rustandi, M. Rizki. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak (Studi di Restoran Bandar Lampung)* Lampung: Skripsi UIN Raden Intan.
- Shalih. (2005). *Ringkasan Fikih Lengkap*. Jakarta: PT. Darul Falah.

- Soerdarsono. (2018) *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono, Heri. (2017) *konsep ekonomi Islam*. Yogyakarta : Diva press.
- Suhendi, Hendi. (2018). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. Cet. Ke-X.
- Syafe'i, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wardi muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. (2016). Jakarta : Amzah.
- Yazid, M. Yazid, (2019). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

